



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.BrB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Pengambau Hilir, 17 Agustus 1999/umur 22 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan ██████████, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████ tempat tanggal lahir Samarinda, 16 Desember 1996/umur 25 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan Karyawan ██████████
██████████, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Jalan ██████████
██████████ Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.BrB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ■■■■■■
- ■■■■■■
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ■■■■■■ sekitar 3 hari, di rumah orang tua Tergugat di Jalan ■■■■■■ ■■■■■■ sekitar 3 tahun 3 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ■■■■■■, yang berumur 2 tahun;
 3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun pada tahun 2019, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - 3.2. Tergugat pernah membawa wanita lain ke rumah, hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat berada di rumah dan Penggugat pernah membaca pesan mesra di *handphone* Tergugat dengan wanita lain;
 - 3.3. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman, dan obat-obatan, hal ini Penggugat ketahui pernah melihat sendiri Tergugat mengkonsumsi barang yang memabukan tersebut;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Desember 2021, yang disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak sebagai seorang suami. Setelah perselisihan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak pada tanggal 12 Desember 2021 hingga saat ini tanggal 9 Mei 2022 selama 4 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] dengan Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) tanggal 27 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang-sidang lanjutan setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap, sehingga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut cocok dengan aslinya, dan telah di-*nazegelen*, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, bukti P.2;

2. Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Balangan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 6 (enam) bulan lalu di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi juga mendengar informasi dari ipar Tergugat di Banjarbaru, bahwa Tergugat memang sering minum-minuman keras
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akibat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 4 (empat) kali datang ke Barabai untuk mengajak Penggugat kembali ke Banjarbaru, namun Penggugat menolak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, meskipun sesekali masih ada mengirim uang belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di wilayah Banjarbaru
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendengar cerita Penggugat dan keluarga yang lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang kelakuan Tergugat yang sering minum-minuman keras, Tergugat mengakui hal tersebut dan menyatakan hal itu sudah biasa;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akibat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 4 (empat) kali datang ke Barabai untuk mengajak Penggugat kembali ke Banjarbaru, namun Penggugat menolak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, meskipun sesekali masih ada mengirim uang belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barabai untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan karena tidak pernah datang menghadap pada sidang lanjutan setelah tahap mediasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dimuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan kebenaran identitas Penggugat yang juga menjadi dasar kewenangan relatif penanganan perkara a quo;

Menimbang, bahwa data materil pada bukti P.2 yang digunakan Penggugat sebagai bukti adanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, ternyata bersesuaian dengan dalil gugatan pada posita angka 1. Maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dan hal tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah saudara kandung Penggugat, dan saksi 2 adalah sepupu Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di tempat orang tua Tergugat di wilayah Kota Banjarbaru;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis selama sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat yang suka minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didengar langsung saksi 1, serta informasi dari ipar Tergugat. Sedangkan Saksi 2 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat kepada Saksi 2 bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Kedua Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan terakhir, setelah Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 4 (empat) kali datang mengajak Penggugat kembali ke Banjarbaru dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa kedua saksi menerangkan, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan pada posita angka 3.1 dan angka 3.2, tentang Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, ternyata tidak didukung oleh keterangan saksi maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan proses jawab menjawab serta setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 31 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa karena sering berselisih dan bertengkar akibat tindakan Tergugat yang suka minum-minuman keras, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) bulan terakhir dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjerus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat serta perpisahan tempat tinggal setidaknya selama 5 (lima) bulan terakhir, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 5 (lima) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat seperti yang dinyatakan dalam petitum angka 2 (dua) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 29 Juni 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanang, S.Ag. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Panitera,

Nanang, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2022/PA.Brb